



**PUTUSAN**

Nomor 487 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MOHAMMAD ASHARI, SH bin MOHAMMAD ASELI, SH;**

**Tempat lahir** : Jakarta;

**Umur/tanggal lahir** : 36 tahun/26 April 1982;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Jalan Johar Baru Utara VI/32 RT.07 RW.05, Johar Baru, Jakarta Pusat;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Pengacara/Advokat;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana ; Atau
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 16 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ASHARI, SH bin MOHAMMAD ASELI, SH terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ASHARI, SH bin MOHAMMAD ASELI, SH dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan;
3. Barang bukti:
  - 1) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 10.05.11.06.1.00012/Bojongsari a.n. Haryanto alias Tian Liang;
  - 2) Fotokopi KTP Pemohon a.n. Oman, tempat tanggal lahir Bogor, 03 Februari 1986, jenis kelamin Laki-laki, alamat Kampung Legok Leumeung RT.03/07, Kelurahan Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, NIK 3201170302860021;
  - 3) Surat Kuasa Permohonan dari Sdri. Lianah, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bumi Taruno Permai Blok D-13, NIK 3215015009690006, yang memberikan kuasa kepada Sdr. Oman, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Legok Leumeung RT.03/07, Kelurahan Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, untuk mengurus/mengajukan permohonan pengukuran atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Nomor Hak M12, tertanggal 29 Juli 2015;
  - 4) Surat Permohonan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan pemohon a.n. Oman selaku kuasa dari Sdri. Lianah, dengan maksud mengajukan permohonan yaitu untuk melakukan pengukuran atas sebidang lahan tanah yang terletak di

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi  
Nomor hak M12, Luas 1230 M<sup>2</sup>;

- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pencabutan "Surat Kuasa" tertanggal 16 Desember 2015 dari Irwan Koesnaedy kepada Ashari & Associates yang beralamat di Jalan Johar Baru Utara VI Nomor 32 Jakarta Pusat yang ditandatangani di atas materai oleh Irwan Koesnaedy;
- 6) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa dari Irwan Koesnaedy kepada Mohammad Ashari, SH dan Roni Suminto, SH tertanggal 08 Desember 2012, tentang Pemberian kuasa untuk dan atas nama serta guna kepentingan pemberi kuasa, mengambil dan menerima SHM Nomor M 12, atas nama Haryanto dari Polda Jabar UP Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit II Harda, yang ditandatangani di atas materai oleh Irwan Koesnaedy dan penerima kuasa Mohammad Ashari, SH dan Roni Suminto, SH. ;
- 7) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 171/Pdt.G/2004/PN.BKS, tanggal 26 Oktober 2004;
- 8) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor 2498 K/Pdt/2005, tanggal 31 Maret 2008;
- 9) 5 (lima) lembar Fotokopi Surat Nomor 024/SK/JST-LawFirm/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015, tentang Undangan klarifikasi, yang ditandatangani oleh Selamat Tambunan, SH, MH, ditujukan kepada H. Mohamad Aseli, SH & Mohammad Ashari, SH.;
- 10) 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Nomor 026/JST/SM/XII/2015, tertanggal 29 Desember 2015 tentang Somasi, yang ditandatangani oleh Selamat Tambunan, SH, MH, ditujukan kepada H. Mohamad Aseli, SH & Mohammad Ashari, SH. ;
- 11) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Nomor 01/JSO/I/2016, tertanggal 01 Januari 2016 tentang Jawaban Somasi 1 yang ditandatangani oleh Mohammad Ashari, SH, ditujukan kepada JST LAW FIRM UP Rekan Selamat Tambunan, SH, MH.;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) lembar asli bukti Tanda terima tertanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Mohamad Ashari, SH dan ditandatangani oleh Saksi Sdri. Ika Rahmawati dan Roni Suminto tentang Penyerahan SHM Nomor 12/Bojongsari a.n. Haryanto alias Tian Liang dari Sdri. Lianah kepada Sdr. Mohamad Ashari, SH;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Irwan Koesnaedy;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 455/Pid.B/2018/PN Bdg, tanggal 13 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ASHARI, SH bin MOHAMMAD ASELI, SH, yang identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD ASHARI, SH bin MOHAMMAD ASELI, SH oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 10.05.11.06.1.00012/Bojongsari a.n. Haryanto alias Tian Liang;
  - 2) Fotokopi KTP Pemohon a.n. Oman, tempat tanggal lahir Bogor, 03 Februari 1986, jenis kelamin Laki-laki, alamat Kampung Legok Leumeung RT.03/07, Kelurahan Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, NIK 3201170302860021;
  - 3) Surat Kuasa Permohonan dari Sdri. Lianah, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bumi Taruno Permai Blok D-13, NIK 3215015009690006, yang memberikan kuasa kepada Sdr. Oman, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Legok Leumeung RT.03/07, Kelurahan Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, untuk

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus/mengajukan permohonan pengukuran atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Nomor Hak M12, tertanggal 29 Juli 2015;

- 4) Surat Permohonan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan pemohon a.n. Oman selaku kuasa dari Sdri. Lianah, dengan maksud mengajukan permohonan yaitu untuk melakukan pengukuran atas sebidang lahan tanah yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi Nomor hak M12, Luas 1230 M<sup>2</sup>;
- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pencabutan "Surat Kuasa" tertanggal 16 Desember 2015 dari Irwan Koesnaedy kepada Ashari & Associates yang beralamat di Jalan Johar Baru Utara VI Nomor 32 Jakarta Pusat yang ditandatangani di atas materai oleh Irwan Koesnaedy;
- 6) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa dari Irwan Koesnaedy kepada Mohammad Ashari, SH dan Roni Suminto, SH tertanggal 08 Desember 2012, tentang Pemberian kuasa untuk dan atas nama serta guna kepentingan pemberi kuasa, mengambil dan menerima SHM Nomor M 12, atas nama Haryanto dari Polda Jabar UP Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit II Harda, yang ditandatangani di atas materai oleh Irwan Koesnaedy dan penerima kuasa Mohammad Ashari, SH dan Roni Suminto, SH. ;
- 7) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 171/Pdt.G/2004/PN.BKS, tanggal 26 Oktober 2004;
- 8) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor 2498 K/Pdt/2005, tanggal 31 Maret 2008;
- 9) 5 (lima) lembar Fotokopi Surat Nomor 024/SK/JST-LawFirm/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015, tentang Undangan klarifikasi, yang ditandatangani oleh Salamat Tambunan, SH, MH, ditujukan kepada H. Mohamad Aseli, SH & Mohammad Ashari, SH.;
- 10) 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Nomor 026/JST/SM/XII/2015, tertanggal 29 Desember 2015 tentang Somasi, yang ditandatangani

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Selamat Tambunan, SH, MH, ditujukan kepada H. Mohamad Aseli, SH & Mohammad Ashari, SH. ;

11) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Nomor 01/JSO/I/2016, tertanggal 01 Januari 2016 tentang Jawaban Somasi 1 yang ditandatangani oleh Mohammad Ashari, SH, ditujukan kepada JST LAW FIRM UP Rekan Selamat Tambunan, SH, MH.;

12) 1 (satu) lembar asli bukti Tanda terima tertanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Mohamad Ashari, SH dan ditandatangani oleh Saksi Sdri. Ika Rahmawati dan Roni Suminto tentang Penyerahan SHM Nomor 12/Bojongsari a.n. Haryanto alias Tian Liang dari Sdri. Lianah kepada Sdr. Mohamad Ashari, SH;

Dikembalikan kepada Saksi Irwan Koesnaedy;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 13 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, yaitu meskipun berawal dari Terdakwa mendampingi saksi korban

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Koesnadi dalam perkara perdata dan perkara pidana. Khusus pada perkara pidana penggelapan SHM Nomor 12/Bojongsari antara saksi korban sebagai pelapor dengan terlapor Lianah isteri alm Haryanto (Haryanto yang merupakan adik kandung Terdakwa) di Direktorat Reskrim Umum Polda Jabar telah diselesaikan dengan perdamaian;

- Bahwa pada perdamaian tersebut diantaranya disepakati Liana menyerahkan SHM Nomor 12/Bojongsari kepada saksi korban melalui Terdakwa sesuai Surat Kuasa tanggal 08 Desember 2012 dan Surat Tanda Terima tanggal 10 Desember 2012, sekaligus saksi korban minta bantuan Terdakwa untuk membalik nama SHM tersebut dan alm Haryanto menjadi atas nama saksi korban. Untuk keperluan balik nama SHM tersebut saksi korban telah menyerahkan semua dokumen yang diperlukan serta biaya balik nama kepada Terdakwa sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan perincian Jasa Notaris sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Pencabutan Sita di Pengadilan Negeri Bekasi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Pajak Biaya Balik Nama sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah). Meskipun penyerahan biaya balik nama itu tanpa kwitansi namun disaksikan oleh Saksi Kinawati dan Saksi Deri;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum berikutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban, Terdakwa selanjutnya minta bantuan kepada Saksi Regi Ginanjar, SH. Staff Notaris Handoyo, SH. Jalan Pramuka Jakarta Pusat untuk memproses balik nama SHM Nomor 12/Bojongsari di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, pada hal sebelumnya Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa lokasi tanah SHM berada di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, sama sekali bukan berlokasi di Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa kemudian Saksi Regi Ginanjar, SH. tanpa Surat Kuasa minta bantuan Oman (sekarang DPO) untuk proses balik nama dengan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun berdasarkan keterangan Saksi Dindin Syarifuddin, SH. selaku

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, ternyata Oman (DPO) hanya mengajukan permohonan ganti buku SHM, sama sekali bukan mengajukan permohonan balik nama;

- Bahwa persyaratan dokumen yang dilampirkan Oman hanya persyaratan untuk ganti buku SHM dan Pengukuran Ulang saja yaitu Asli SHM Nomor 12/Bojongsari atas nama Haryanto alm, Fotokopi KTP Oman, SPPT PBB Tahun 2012 atas nama Haryanto, Fotokopi Akta Kematian Nomor 22 Tahun 2000 atas nama Haryanto, Surat Kuasa dari Lianah dan Surat Permohonan Pengukuran Ulang, sama sekali bukan persyaratan untuk Balik Nama SHM. Pengukuran ulang yang dimohonkan Oman telah selesai sesuai Surat Ukur Nomor 00009/Bojongsani/2015 tanggal 21 Agustus 2015, setelah tanggal 21 Agustus 2015 itu tidak ada permohonan proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, setelah hampir selama 3 (tiga) tahun berlalu ternyata proses pengurusan balik nama SHM Nomor 12/Bojongsari yang dilakukan Terdakwa tidak kunjung selesai, sedangkan Terdakwa untuk itu telah menerima uang sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dari saksi korban. Tidak ada bukti sama sekali Terdakwa telah membayar Jasa Notaris sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), membayar pencabutan sita di Pengadilan Negeri Bekasi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan membayar Pajak Biaya Balik Nama sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), Terdakwa pun tidak berupaya untuk mengembalikan uang saksi korban yang telah diterimanya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 455/Pid.B/2018/PN Bdg, tanggal 13 Desember 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban;

Keadaan yang meringankan :

- SHM Nomor 12 a.n. Haryanto, dikembalikan kepada saksi korban Irwan Koesnaedy;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 455/Pid.B/2018/PN Bdg, tanggal 13 Desember 2018;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ASHARI, SH bin MOHAMMAD ASELI, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 10.05.11.06.1.00012/Bojongsari a.n. Haryanto alias Tian Liang;
  - 2) Fotokopi KTP Pemohon a.n. Oman, tempat tanggal lahir Bogor, 03 Februari 1986, jenis kelamin Laki-laki, alamat Kampung Legok Leumeung RT.03/07, Kelurahan Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, NIK 3201170302860021;
  - 3) Surat Kuasa Permohonan dari Sdri. Lianah, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bumi Taruno Permai Blok D-13, NIK 3215015009690006, yang memberikan kuasa kepada Sdr. Oman, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Legok Leumeung RT.03/07, Kelurahan Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, untuk mengurus/mengajukan permohonan pengukuran atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Nomor Hak M12, tertanggal 29 Juli 2015;
  - 4) Surat Permohonan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan pemohon a.n. Oman selaku kuasa dari Sdri. Lianah, dengan maksud mengajukan permohonan yaitu untuk melakukan pengukuran atas sebidang lahan tanah yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi Nomor hak M12, Luas 1230 M<sup>2</sup>;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pencabutan "Surat Kuasa" tertanggal 16 Desember 2015 dari Irwan Koesnaedy kepada Ashari & Associates yang beralamat di Jalan Johar Baru Utara VI Nomor 32 Jakarta Pusat yang ditandatangani di atas materai oleh Irwan Koesnaedy;
- 6) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa dari Irwan Koesnaedy kepada Mohammad Ashari, SH dan Roni Suminto, SH tertanggal 08 Desember 2012, tentang Pemberian kuasa untuk dan atas nama serta guna kepentingan pemberi kuasa, mengambil dan menerima SHM Nomor M 12, atas nama Haryanto dari Polda Jabar UP Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit II Harda, yang ditandatangani di atas materai oleh Irwan Koesnaedy dan penerima kuasa Mohammad Ashari, SH dan Roni Suminto, SH. ;
- 7) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 171/Pdt.G/2004/PN.BKS, tanggal 26 Oktober 2004;
- 8) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung Nomor 2498 K/Pdt/2005, tanggal 31 Maret 2008;
- 9) 5 (lima) lembar Fotokopi Surat Nomor 024/SK/JST-LawFirm/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015, tentang Undangan klarifikasi, yang ditandatangani oleh Selamat Tambunan, SH, MH, ditujukan kepada H. Mohamad Aseli, SH & Mohammad Ashari, SH.;
- 10) 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Nomor 026/JST/SM/XII/2015, tertanggal 29 Desember 2015 tentang Somasi, yang ditandatangani oleh Selamat Tambunan, SH, MH, ditujukan kepada H. Mohamad Aseli, SH & Mohammad Ashari, SH. ;
- 11) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Nomor 01/JSO/I/2016, tertanggal 01 Januari 2016 tentang Jawaban Somasi 1 yang ditandatangani oleh Mohammad Ashari, SH, ditujukan kepada JST LAW FIRM UP Rekan Selamat Tambunan, SH, MH.;
- 12) 1 (satu) lembar asli bukti Tanda terima tertanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Mohamad Ashari, SH dan ditandatangani oleh Saksi Sdri. Ika Rahmawati dan Roni Suminto

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyerahan SHM Nomor 12/Bojongsari a.n. Haryanto alias Tian Liang dari Sdri. Lianah kepada Sdr. Mohamad Ashari, SH;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Irwan Koesnaedy;  
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono S, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19611010 198612 2 001**

*Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 487 K/Pid/2019*